



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4468 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM KERJASAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN DAN UNIVERSITAS TERBUKA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2479/UN17.3/TU/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Praktikum Kerjasama Jurusan/Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Dan Universitas Terbuka Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM KERJASAMA JURUSAN/ PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN DAN UNIVERSITAS TERBUKA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

**KESATU** : Dosen Pembimbing Praktikum Kerjasama Jurusan/Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Dan Universitas Terbuka Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Desember 2021.

**KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 6212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4468 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM KERJASAMA  
 JURUSAN/ PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL  
 PERTANIAN DAN UNIVERSITAS TERBUKA FAKULTAS  
 PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	Penanggung Jawab Praktikum	PNS
2.	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	Koordinator Praktikum Kimia dan Analisis Pangan	PNS
3.	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	Instruktur Praktikum Kimia dan Analisis Pangan	PNS
4.	Novi Christiani, S.TP.	Laboran Praktikum Kimia dan Analisis Pangan	NON PNS
5.	Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc.	Koordinator Praktikum Mikrobio dan Sanitasi Pangan	PNS
6.	Marwati, S.TP., MP	Instruktur Praktikum Mikrobio dan Sanitasi Pangan	PNS
7.	Ir. Yudha Agus Prayitno, S.TP., MP.	Laboran Praktikum Mikrobiodan Sanitasi Pangan	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,



Prof. Dr. Ir. H. Masjaya, M.Si  
 NIP 196212311991031024